



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 356 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK HAPPY BEE KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang
- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Happy Bee yang berlokasi di Jl. Cikerti No. 17A Rt. 03/06 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Happy Bee Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Peng gabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Camat Ciomas Nomor : 422.1/339-Kesra tanggal 12 September 2014
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXIX Kecamatan Ciomas Nomor : 421.2/237/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014
 3. Surat Rekomendasi Kelurahan Padasuka Nomor : 400/136/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014
 4. Surat Rekomendasi RA Islam Anak Bangsa tanggal 24 April 2013
 5. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 03/06 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas
 6. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXIX Kecamatan Ciomas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI**
Alamat : Jl. Cikerti No. 17A Rt. 03/06 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TAMAN KANAK-KANAK HAPPY BEE**
Alamat : Jl. Cikerti No. 17A Rt. 03/06 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI"

Nomor : 1561.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu lima belas (23-11-2015). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan titik nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **FERA PUSPITASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **FAIZAL ROZALI**, lahir di Lubuk Linggau, pada ----- tanggal dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (02-02-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Cikerti Ciomas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201290202710003; -----

2. Nyonya **BUDIANTI SOLEHA**, lahir di Bogor, pada tanggal --- tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (07-07-1973), Warga Negara Indonesia, Guru, beralamat di Jalan Cikerti Ciomas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201294707730002; --

3. Nyonya **SUDEWI**, lahir di Tegal, pada tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga (15-10-



- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 20-10-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Ciomas
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXIX Kecamatan Ciomas.
8. Yth. Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas.

- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
 - f. Studi banding keagamaan; -----
2. Di bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
 - c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan, secara cuma-cuma. -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. -----
 - e. Melestarikan lingkungan hidup. -----
3. Di bidang Sosial, mendirikan dan mengelola : -----
- a. Lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal dengan mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat Kelompok Bermain hingga Perguruan Tinggi; -----
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda; -----
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----
 - d. Pembinaan olahraga; -----
 - e. Mengembangkan dan menyalurkan bakat-bakat yang mungkin dapat dipergunakan/dibutuhkan oleh Masyarakat dalam bidang seni budaya; -----
 - f. Studi banding; -----

----- J A N G K A W A K T U -----

----- Pasal 4.-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025355.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FERA PUSPITASARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 1561 Tanggal 23 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARRASY AULIA MANDIRI tanggal 23 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112332105361 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARRASY AULIA MANDIRI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 1561 Tanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh Notaris FERA PUSPITASARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025355.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025355.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FAIZAL ROZALI	3201290202710003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FAIZAL ROZALI	3201290202710003	PEMBINA	KETUA
BUDIANTI SOLEHA	3201294707730002	PENGURUS	KETUA UMUM
SUDEWI	3201295510530002	PENGURUS	SEKRETARIS
SURDJA	3201290109520002	PENGURUS	BENDAHARA
HADI BUDIANTO	3201310304740006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025355.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 November 2015

YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI

Jl. Cikerti No.17A Ciomas – BOGOR – Telp. (0251) 752 245 2
E-mail : happybee_preschool@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN ARRASY AULIA MANDIRI Nomor : 001/SK-YAAM/VIII/07

Tentang Pendirian Sekolah

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pengurus Yayasan Arrasy Aulia Mandiri pada tanggal 15 Agustus 2007 bertempat di Kantor Yayasan di Jalan Cikerti No. 17 A Padasuka Ciomas Bogor. Memutuskan untuk mendirikan sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak. Dengan nama HAPPY BEE PRESCHOOL AND KINDERGARTEN, yang menempati gedung di Jalan Cikerti No. 17 A Padasuka Ciomas Bogor.

Keputusan ini merujuk pada maksud dan tujuan pendirian Yayasan Arrasy Aulia Mandiri seperti yang telah disebutkan dalam Akta Pendirian Yayasan Arrasy Aulia mandiri.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 15 Agustus 2007

Badan Pengurus Yayasan Arrasy Aulia Mandiri
Pembina,

